



BUPATI KONAWE SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG
FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN, PENYALAHGUNAAN,
DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA
DI DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KONAWE SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 4 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika;
- b. bahwa Pemerintah Daerah bertanggungjawab melindungi masyarakat dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah Kabupaten Konawe Selatan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 352);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);
12. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2018-2019.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN KONAWE SELATAN

dan

BUPATI KONAWE SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN, PENYALAHGUNAAN, DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA DI DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Selatan.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan.
6. Instansi Vertikal adalah lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pencegahan Dan Pemberantasan, Penyalahgunaan, Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika Di Daerah Kabupaten Konawe Selatan.
7. Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan Narkoba.
8. Penanggulangan adalah segala upaya atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggungjawab yang bertujuan untuk menangani pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan Narkoba melalui tindakan rehabilitasi.
9. Narkoba adalah Narkotika, Prekursor Narkotika, Psikotropika, dan Bahan Adiktif Lainnya.
10. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan.

11. Penyalahgunaan adalah tindakan menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum.
12. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum.
13. Pecandu Narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkoba, baik secara fisik maupun psikis.
14. Peredaran Gelap Narkoba adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika, Prekursor Narkotika, Psikotropika dan bahan adiktif lainnya.
15. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkoba.
16. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
17. Aparatur Sipil Negara selanjutnya disingkat ASN adalah profesi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Perangkat Daerah.
18. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal, dan informal pada jenjang dan jenis Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
19. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Konawe Selatan.
20. Hotel/Penginapan adalah bangunan khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan/atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya, yang menyatu dikelola dan

dimiliki oleh pihak yang sama.

21. Rumah Kos/Tempat Pemandokan adalah rumah atau kamar yang disediakan untuk tempat tinggal dalam jangka waktu tertentu bagi seorang atau beberapa orang dengan dipungut atau tidak dipungut bayaran.

BAB II

Pasal 2

Pengaturan Pencegahan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya, mencakup:

- a. Antisipasi Dini;
- b. Pencegahan;
- c. Penanggulangan;
- d. Pembinaan dan Pendanaan;
- e. Partisipasi Masyarakat; dan
- f. Pelaporan.

BAB III

ANTISIPASI DINI

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah melakukan antisipasi dini dalam rangka mencegah penyalahgunaan Narkotika.
- (2) Antisipasi dini sebagaimana dimaksud pada ayat meliputi upaya:
 - a. Memberikan informasi mengenai larangan dan bahaya penyalahgunaan Narkotika serta dampak buruknya melalui berbagai kegiatan dan media informasi;
 - b. Bekerja sama dengan instansi vertikal, perguruan tinggi dan/atau instansi lainnya untuk melakukan gerakan anti Narkotika;
 - c. Melakukan pengawasan terhadap ASN dan masyarakat umum lainnya;
 - d. Melakukan pengawasan di lingkungan satuan pendidikan; dan
 - e. Melakukan pengawasan terhadap rumah kos/tempat pemandokan, hotel, dan tempat-tempat hiburan serta tempat umum lainnya.

BAB IV
PENCEGAHAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat melakukan pencegahan penyalahgunaan Narkoba.
- (2) Pencegahan penyalahgunaan Narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. Pendataan dan pemetaan potensi penyalahgunaan Narkoba;
 - b. Perencanaan;
 - c. Pembangunan sistem informasi pencegahan penyalahgunaan Narkoba;
 - d. Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi penyalahgunaan Narkoba;
 - e. Fasilitasi pemeriksaan penyalahgunaan Narkoba;
 - f. Peningkatan peran aktif masyarakat untuk ikut mencegah penyalahgunaan Narkoba.

Bagian Kedua
Pendataan dan Pemetaan
Pasal 5

- (1) Pendataan dan pemetaan potensi penyalahgunaan Narkoba dilakukan untuk memperoleh data kondisi kerawanan penyalahgunaan Narkoba pada kawasan/wilayah tertentu.
- (2) Pendataan dan pemetaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Dalam melakukan pendataan dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah yang ditunjuk dapat bekerja sama dengan instansi vertikal, perguruan tinggi dan/atau instansi lainnya.

Bagian Ketiga

Perencanaan

Pasal 6

- (1) Perencanaan dilakukan melalui perumusan kebijakan untuk tindakan pencegahan penyalahgunaan Narkoba berdasarkan hasil pendataan dan pemetaan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1).
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Dalam melakukan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah yang ditunjuk dapat bekerja sama dengan instansi vertikal, perguruan tinggi dan/atau instansi lainnya.

Bagian Keempat

Pembangunan Sistem Informasi

Pasal 7

- (1) Pembangunan sistem informasi penyalahgunaan Narkoba dilakukan dengan cara pengumpulan informasi dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan Narkoba.
- (2) Pembangunan sistem informasi pencegahan penyalahgunaan Narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Pembangunan sistem informasi pencegahan penyalahgunaan Narkoba dilaksanakan melalui media cetak, media elektronik, media sosial, dan/atau media online.

Bagian Kelima

Sosialisasi Dan Edukasi

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai larangan penyalahgunaan dan dampak buruk penyalahgunaan narkoba.

- (2) Sasaran sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ASN, pejabat publik, pelajar, mahasiswa, pekerja dan masyarakat umum.
- (3) Sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meningkatkan pola pikir, pola sikap, dan pola tindak ASN, pejabat publik, pelajar, mahasiswa, pekerja serta masyarakat umum dalam rangka menolak penyalahgunaan Narkoba.
- (4) Sosialisasi dan edukasi dilakukan dalam bentuk pertemuan, pembinaan kelompok masyarakat, dan melalui media cetak, media elektronik, media sosial, dan/atau media online.

Paragraf 1

Sosialisasi dan Edukasi pada ASN

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi dan edukasi dampak penyalahgunaan Narkoba dikalangan ASN dan Pejabat Publik.
- (2) Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Bupati serta dapat bekerjasama dengan instansi vertikal, perguruan tinggi dan/atau instansi lainnya.
- (3) Kegiatan Sosialisasi dan Edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.

Paragraf 2

Sosialisasi dan Edukasi pada Pelajar dan Mahasiswa

Pasal 10

- (1) Satuan pendidikan negeri maupun swasta wajib melaksanakan sosialisasi dan edukasi mengenai dampak penyalahgunaan narkoba.
- (2) Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui koordinasi dengan Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Bupati serta dapat bekerja sama dengan instansi vertikal,

perguruan tinggi, dan/atau instansi lainnya.

- (3) Sosialisasi dan edukasi dampak penyalahgunaan narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam kurikulum terintegrasi dan/atau bentuk kegiatan lainnya.
- (4) Kegiatan sosialisasi dan edukasi yang dilakukan oleh satuan pendidikan dilaporkan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang ditunjuk.

Paragraf 3

Sosialisasi dan Edukasi pada Pekerja

Pasal 11

- (1) BUMD, dan Badan Usaha Swasta yang berada di Daerah wajib melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai dampak penyalahgunaan Narkoba.
- (2) Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui koordinasi dengan Perangkat daerah yang ditunjuk oleh Bupati serta dapat bekerjasama dengan instansi vertikal maupun lembaga lainnya.
- (3) Badan Usaha Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara mandiri atau bekerjasama dengan badan usaha lainnya.
- (4) Kegiatan sosialisasi dan edukasi yang dilakukan oleh perusahaan dilaporkan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang ditunjuk.

Paragraf 4

Sosialisasi dan Edukasi pada Masyarakat Umum

Pasal 12

Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi dan edukasi dampak penyalahgunaan Narkoba pada masyarakat Umum dengan cara:

1. Melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi;
2. Menggerakkan partisipasi masyarakat untuk melawan penyalahgunaan Narkoba.

Bagian Keenam

Fasilitasi Pemeriksaan Penyalahgunaan Narkoba

Paragraf 1

Fasilitasi Pemeriksaan Penyalahgunaan Narkoba bagi
Calon ASN dan Calon Pejabat Publik

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi pemeriksaan penyalahgunaan Narkoba terhadap calon ASN dan calon pejabat publik sebagai salah satu syarat untuk diangkat menjadi ASN dan pejabat publik.
- (2) Pemeriksaan penyalahgunaan Narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di Rumah Sakit Kabupaten dan Rumah Sakit lainnya yang ditunjuk oleh Bupati bekerjasama dengan Instansi vertikal yang berwenang.
- (3) Bagi calon ASN dan/atau calon pejabat publik dengan hasil pemeriksaan Narkoba dinyatakan positif tidak dapat diangkat menjadi ASN dan/atau Pejabat Publik.

Paragraf 2

Pemeriksaan Penyalahgunaan Narkoba bagi Pelajar dan
Mahasiswa

Pasal 14

- (1) Setiap satuan pendidikan dan perguruan tinggi wajib melakukan pemeriksaan Narkoba terhadap pelajar dan mahasiswa.
- (2) Pemeriksaan penyalahgunaan Narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di Rumah Sakit Kabupaten dan rumah sakit lainnya yang ditunjuk oleh Bupati bekerjasama dengan Instansi vertikal.
- (3) Pelajar dan mahasiswa dengan hasil pemeriksaan Narkoba positif dilakukan tindakan penanganan khusus dengan tidak mengurangi haknya untuk mendapatkan pendidikan.

Bagian Ketujuh
Pencegahan di Hotel/Penginapan, Tempat Hiburan,
Rumah Kos/Tempat Pemandokan, Apartemen,
Tempat Usaha dan Tempat Umum

Pasal 15

Pemilik dan/atau penanggungjawab hotel/penginapan, tempat hiburan, rumah kos/tempat pemandokan, apartemen, tempat usaha dan tempat umum wajib mengawasi tempat yang dikelolanya agar tidak terjadi penyalahgunaan Narkoba, dengan cara:

- a. Mewajibkan karyawan menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkoba;
- b. Memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan Narkoba ditempat yang mudah dibaca;
- c. Menyampaikan laporan apabila ditemukan adanya indikasi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba yang terjadi di lingkungannya kepada instansi yang berwenang; dan
- d. Bertindak kooperatif dan proaktif kepada aparat penegak hukum dalam hal terjadi dugaan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.

BAB V

PENANGGULANGAN

Pasal 16

Pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan Narkoba wajib menjalani rehabilitasi.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan penanggulangan penyalahguna dan korban penyalahgunaan Narkoba.
- (2) Penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan penanganan melalui fasilitasi rehabilitasi medis oleh Rumah Sakit Kabupaten yang ditunjuk oleh Bupati.

- (3) Dalam melakukan penanganan melalui fasilitasi rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Rumah Sakit Kabupaten yang ditunjuk dapat bekerjasama dengan instansi vertikal dan/atau lembaga swasta.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi peningkatan sumberdaya manusia dan menyediakan sarana dan prasarana rehabilitasi medis terhadap pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkoba.
- (2) Penyediaan sarana dan prasarana rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Peningkatan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dilakukan melalui penyediaan dan peningkatan kapasitas tim tata laksana rehabilitasi medis.
- (2) Tim tata laksana rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tim yang dibentuk oleh atasan langsung institusi yangberwenang.
- (3) Penyediaan sarana dan prasarana rehabilitasi media dilakukan melalui:
 - a. Pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana Rumah Sakit;
 - a. Pelaksanaan kerjasama, koordinasi dan sinkronisasi program dengan pusat rehabilitasi medis yang ada di tingkat pusat/daerah, milik pemerintah maupun masyarakat.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 20

Pendanaan atas pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dibebankan kepada APBD dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 21

- (1) Masyarakat berpartisipasi dalam fasilitasi pencegahan dan penanggulangan.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. Melaporkan kepada instansi yang berwenang jika mengetahui pecandu atau korban penyalahgunaan Narkoba;
 - b. Meningkatkan ketahanan keluarga untuk mencegah dampak penyalahgunaan Narkoba;
 - c. Meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak penyalahgunaan Narkoba;
 - d. Membentuk wadah partisipasi masyarakat;
 - e. Menciptakan lingkungan yang kondusif bagi mantan penyalahguna dan keluarganya dan/atau terlibat aktif dalam kegiatan pencegahan dan penanggulangan dampak penyalahgunaan Narkoba.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi dan mengkoordinasikan pembentukan wadah partisipasi masyarakat dalam rangka fasilitasi pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan Narkoba.

- (2) Wadah partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa forum koordinasi, pusat layanan konseling serta wadah lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 23

- (1) Orang tua atau wali dari pecandu Narkoba yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada Pusat Kesehatan Masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan.
- (2) Pecandu Narkoba yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pejabat yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan.

BAB VIII

PELAPORAN

Pasal 24

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan fasilitasi pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan Narkoba lingkup Kabupaten kepada Bupati.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 25

- (1) Dalam rangka pencegahan dan penanggulangan Narkoba, Bupati dapat memberikan sanksi administratif terhadap;
 - a. Satuan Pendidikan;
 - b. BUMD;
 - c. Badan Usaha Milik Swasta;

- d. Pemilik dan penanggungjawab hotel/penginapan, tempat hiburan, rumah kos/tempat pemondokan, apartemen, tempat usaha dan tempat umum lainnya yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 15.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Denda administratif;
 - d. Paksaan pemerintahan;
 - e. Uang paksa;
 - f. Pembekuan izin;
 - g. Pencabutan izin usaha.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X

PENGHARGAAN

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada aparat penegak hukum, instansi pemerintahan, swasta dan/atau warga masyarakat yang telah berjasa dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk piagam, tanda jasa, dan/atau bentuk lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 ayat (2), Pasal 9 ayat (2), Pasal 10 ayat (2), Pasal 11 ayat (2), Pasal 13 ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 19 ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

Ditetapkan di Andoolo
pada tanggal, 28 Januari 2021
BUPATI KONAWE SELATAN,

ttd

H. SURUNUDDIN DANGGA

Diundangkan di Andoolo
pada tanggal, 28 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN KONAWE SELATAN

ttd

H. SJARIF SAJANG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2021 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN PROVINSI
SULAWESI TENGGARA : (8/17/2021)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


PUJIONO, SH., MH
NIP. 19720715 200112 1 004

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN, PENYALAHGUNAAN, DAN
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA DI DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN

I. UMUM

Narkoba mempunyai dampak negatif yang sangat luas baik secara fisik, psikis, ekonomi, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Bila penyalahgunaan narkoba tidak diantisipasi dengan baik, maka akan rusak bangsa dan negara ini. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama yang baik dari seluruh komponen bangsa untuk penanggulangan dan penyalahgunaan narkoba. Narkoba juga merupakan kejahatan yang bersifat laten (Transmitional Crime), kejahatan terorganisir (Organized Crime), dan kejahatan serius (Serious Crime). Kejahatan ini dapat menimpa seluruh lapisan masyarakat, dapat menimbulkan kerugian yang sangat besar, serta mampu menghilangkan generasi bangsa (Lost Generation) dimasa depan.

Penyalahgunaan narkotika juga merupakan tindak pidana yang bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, dan didukung oleh jaringan yang luas serta sudah banyak menimbulkan korban terutama dikalangan generasi muda penerus bangsa. Narkoba juga menyebar sangat cepat karena dilakukan oleh sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luasyang bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik ditingkat nasional maupun internasional.

Melihat kasus narkotika yang kian hari kian meresahkan, maka indikasi besar saat ini adalah kasus Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika di Kabupaten Konawe Selatan diperkirakan cukup tinggi. Kabupaten Konawe Selatan terdiri dari 25 Kecamatan, yang cakupan wilayahnya cukup luas dan strategis.

Dengan hadirnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika telah memberikan ruang bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan fasilitasi

pencegahan penyalahgunaan narkoba yaitu dengan membentuk sebuah Peraturan Daerah sebagaimana diamanatkan pada ketentuan Pasal 4 huruf a dalam peraturan tersebut.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
NOMOR 3